

## PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1 A

Jln. Gatot Subroto No. 10 Raba-Bima 84115 Telp. (0374) 43209 Fax. 45156 e-mail: <a href="mailto:info@pa-bima.go.id">info@pa-bima.go.id</a> | delegasi@pa-bima.go.id website: <a href="mailto:www.pa-bima.go.id">www.pa-bima.go.id</a>

Nomor

W22-A4/698 /Hk.05/ V /2023

Bima, 19 Mei 2023

Sifat

Segera

Perihal : Me

Mohon bantuan penyampaian isi putusan

An. Noerhadi Rizky Yuda Pratama bin Basaruddin

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar

## SUMBAWA

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 16 Mei 2023, dalam perkara antara :

Fatimah binti Abdollah, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Monta, RT.002 RW.001, Desa Monta, KecamatanMonta, Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Noerhadi Rizky Yuda Pratama bin Basaruddin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Garuda, RT.003 RW.004, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa-NTB;, sebagai Terqugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Noerhadi Rizky Yuda Pratama bin Basaruddin) terhadap Penggugat (Fatimah binti Abdollah);

 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Berhubung Tergugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa-NTB; kami mohon bantuan untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada yang bersangkutan.

Bersama ini kami kirimkan biaya pemberitahuan sejumlah Rp. 90.000,- (

sembilan puluh ribu rupiah ) via wesel pos.

Kami harap relaas pemberitahuannya segera dikirimkan kepada kami melalui surat pos dan email delegasi@pa-bima.go.id, setelah ditandatangani oleh Tergugat dan Jurusita / Jurusita Pengganti yang ditunjuk untuk menjadi bahan penyelesaian lebih lanjut dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Tembusan

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Bima (sebagai laworan).

2. Arsip.